

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang dimana seluruh aspek mengalami kemajuan. Disatu sisi akibat dari pengaruh kemajuan baik ilmu pengetahuan, teknologi, kemajuan budaya dan perkembangan pembangunan berdampak bagi seluruh manusia, tidak terkecuali anak-anak. Banyak anak-anak yang melakukan penyimpangan sebagaimana perbuatan yang tidak lazim dilakukan oleh anak-anak. Anak-anak berada dalam pola pikir sosial yang makin lama makin menjurus pada tindak pidana seperti, penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang (Narkoba), pemerasan, pencurian, penganiyaan, pemerkosaan bahkan pembunuhan.¹

Dalam hal kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak semakin hari juga semakin meningkat diberbagai daerah. Semakin didukung dengan adanya era digital, maka tindak pidana yang dilakukan oleh anak pun semakin beragam baik secara kualitas maupun kuantitas. Fenomena ini menjadi sebuah keprihatinan karena kenakalan yang dilakukan oleh anak bukan sekedar kenakalan biasa, melainkan cenderung mengarah pada tindakan kriminalitas yang tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku di Indonesia.²

Anak memerlukan perlindungan dan perawatan secara khusus termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Hal ini didasarkan pada hal fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa dan matang. Anak perlu mendapatkan suatu perlindungan yang telah termuat dalam suatu Peraturan Perundang-Undangan. Perlindungan hukum anak diartikan

¹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.7

² Santi Kusumaningrum, *Penggunaan Dikresi Dalam Proses Peradilan Pidana*, UI Press, Jakarta, 2014, hlm.34

sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan dengan kesejahteraan.

Saat ini banyak kejadian yang menarik perhatian masyarakat yaitu semakin meningkatnya kenakalan anak-anak (*deliquensi*) serta meningkatnya jumlah anak-anak terlantar dan yang lebih parah lagi adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Hal ini di akibatkan oleh perkembangan dan perubahan struktur masyarakat dalam lingkungan anak-anak tersebut.³ Seorang anak yang melakukan tindak pidana harus tetap memperoleh perlindungan hukum saat menjalani proses peradilan demi kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*).

Perlindungan tersebut dapat berupa perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana, pelaksanaan pemeriksaan terhadap anak pelaku kejahatan tindak pidana, dan pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana. Kejahatan anak perlu ditangani melalui suatu lembaga peradilan khusus karena tidak mungkin diperlakukan sebagai orang dewasa. Dalam hal perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab negara, pemerintah masyarakat, keluarga dan orang tua dalam bidang kehidupan agama, pendidikan, kesehatan dan sosial.

Hak-hak anak dalam perlindungan hukum anak masih belum cukup ampuh menyingkirkan keadaan yang buruk bagi anak. Penegakkan perlindungan anak masih sangat memperhatikan. Permasalahan anak yang menjadi pelaku kejahatan tindak pidana masih sangat memperhatikan. Sebagai kenyataannya, tatanan dunia dan prilaku kehidupan masyarakat masih banyak menyimpan masalah mengenai anak.⁴

Perhatian terhadap anak seiring berjalannya waktu semakin serius bagaimana menjamin perlindungan terhadap anak yang menjadi pelaku atau sering disebut anak yang berkonflik dengan hukum. Peraturan perlindungan hukum terhadap anak dalam konstitusi negara

³ Nashariana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Grafindo, Jakarta, 2012, hlm.8

⁴ Muhammad Joni dan Zulkaina Z Tanamas, *Aspek Perlindungan Hukum Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.1

Republik Indonesia sudah banyak mengatur tentang hak anak dalam perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan secara jelas dimana anak merupakan anugerah yang harus dijaga, yang diberikan oleh Tuhan dimana dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang utuh. Dalam hal demikian setiap anak perlu mendapatkan hak yang seluas-luasnya untuk tumbuh, berkembang secara optimal baik dalam hal fisik, mental maupun sosial, maka jika anak-anak mendapatkan haknya tersebut, mereka akan bisa memikul kewajiban yang mereka tanggung.

Dalam hal anak yang menjadi pelaku tindak pidana, diperlukan penanganan serta penegakkan hukum yang tepat. Apabila anak melanggar hukum maka, anak wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya. Namun, meski harus mempertanggungjawabkan perbuatannya anak tetap harus dilindungi. Perlindungan anak tersebut berkaitan dengan lima (5) pihak yakni orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan atau sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak.

Menurut data dari Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hakn Asasi Manusia, kasus anak yang berkonflik dengan hukum menunjukkan *tren* peningkatan pada periode 2020-2023 per 26 Agustus 2023. Tercatat hampir 2.000 anak yang berkonflik dengan hukum. Sebanyak 1.467 anak diantaranya berstatus tahanan dan masih menjalani proses peradilan. Sementara 526 anak sedang menjalani hukum sebagai narapidana. Fenomena yang terjadi dimasyarakat menunjukkan tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengalami peningkatan dari waktu-kewaktu sebagaimana diberitakan dalam media cetak maupun media elektronik. Perilaku melanggar hukum yang dilakukan oleh anak-anak disebabkan berbagai faktor, sehingga akan sangat berpengaruh pada nilai dan perilaku anak.⁵

⁵ <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>

Berdasarkan hal tersebut, Indonesia mengesahkan beberapa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak, yang mana dalam Undang-Undang tersebut telah memberikan dasar hukum dalam upaya perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mempertegas tentang pengertian anak dalam Pasal 1 angka (3) disebutkan bahwa :

“Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Undang-Undang tentang Pengadilan Anak melihat sisi anak dari perbuatan yang dilakukannya, apabila anak tersebut melakukan kejahatan sebelum berumur 12 (dua belas) tahun tidak dikategorikan anak nakal sehingga dari sisi hukum dia belum bisa dimintai pertanggung jawaban, sebaliknya apabila sudah mencapai umur 12 tahun sampai 18 tahun dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, kemudian bila anak tersebut sebelum berumur 18 tahun sudah kawin maka bukan dikategorikan anak dan proses peradilan melalui peradilan umum bukan peradilan anak”.⁶

Negara mementingkan perlindungan hak-hak anak yang menjalani proses hukum dalam setiap pemeriksaan. Hal yang penting yaitu pembedaan proses hukum pada orang dewasa dan pada anak yang melakukan tindak pidana. Negara memberikan keringanan pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak, karena anak sebagai generasi penerus bangsa harus diperhatikan secara manusiawi. Walaupun negara telah mengeluarkan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana anak, namun dalam proses penegakkan hukum hak-hak anak yang menjadi pelaku tindak pidana masih kurang mendapatkan perlindungan hukum dari para aparat penegak hukum.

⁶ Sutedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm.35

Kasus anak yang berhadapan dengan hukum hampir terjadi di setiap daerah. Dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh CD (17) oleh MDS yang menyeret AG (15) sebagai anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan AG divonis 3 tahun 6 bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak karena AG dinyatakan melanggar Pasal 355 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Putusan tersebut diperkuat dengan adanya hasil banding AG oleh putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Namun dalam penjatuhan pidana timbul masalah yang melanggar hak-hak anak. Pertama tidak menjaga kerahasiaan anak sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta pemberitaan mengenai pembacaan pertimbangan hakim mengenai riwayat seksual AG tanpa upaya merahasiakan identitas anak tersebut. Hal ini justru menyalahi hak anak untuk mendapatkan perlindungan khusus sebagai anak yang berkonflik dengan hukum pada sistem peradilan pidana anak.⁷

Pada Januari 2020 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyidang kasus anak dari Papua, berinisial MG. Kejaksaan Negeri Wamena mendakwa MG atas dugaan pembunuhan berencana terhadap 17 (tujuh belas) pekerja PT. Istaka Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun 2018. Dalam proses MG yang masih berusia 16 (enam belas) tahun mengalami serangkaian pelanggaran hak-haknya. MG tidak diproses melalui Sistem Peradilan Pidana Anak, pelaku diproses secara hukum dewasa. Bahkan pada saat penangkapan ia dipukul oleh anggota Kepolisian Wamena dengan senjata laras panjang. Saat diperiksa pelaku tidak diberikan bantuan hukum dan penerjemah. Usianya dipalsukan oleh pihak kepolisian menjadi 21 (dua puluh satu) tahun, sehingga pelaku diproses secara hukum dewasa. Begitupula pelaku tidak didampingi oleh orang tua dan pendamping sosial anak serta

⁷ <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portofolio/pelanggaran-hak-anak-publikasi-identitas-anak-yang-berkonflik-dengan-hukum-oleh-pers/>

pendamping dari balai kemsyarakatan yang dijamin Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak(UUSPPA).⁸

Dari contoh kasus diatas, masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran hak-hak anak dalam proses hukum, seperti hak anak untuk tidak disiksa, diproses sesuai kepentingan terbaiknya, mendapat pendampingan hukum, tidak ditahan atau ditahan sengan waktu yang paling singkat, tidak dipublikasikan identitas anak sebagai pelaku kejahatan, diselesaikan melalui sistem peradilan anak, mendapatkan jaminan atas pendidikan yang layak dan masih banyak hak-hak anak yang dilindungi oleh UU SPPA.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah konsep perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku kejahatan dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penulisan skripsi adalah:

1. Untuk mengetahui dan dapat menjelaskan konsep perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku dari kejahatan.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.

b. Manfaat Penelitian

⁸ <https://bantuanhukum.or.id/hentikan-dekriminasi-dan-pelanggaran-hak-hak-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum>

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat secara teoritis

Pembahasan dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pemahaman kepada semua pihak baik masyarakat umum ataupun pihak yang berhubungan dengan hukum serta Hak Asasi Manusia (HAM). Hasil dari penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi data tambahan dalam hukum guna menunjang bahan pustaka bagi penelitian yang relevan.

2. Manfaat secara praktis

Dalam hasil penelitian ini diharapkan menjadi pedoman dan bahan rujukan bagi rekan mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum, dan juga aparat penegak hukum seperti jaksa, polisi, hakim, dan penuntut hukum agar dapat secara optimal menjalankan prosedur hukum yang berlaku sehingga penyelesaian hukumnya berjalan secara efektif dan menunjang kepastian hukum.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah acuan dalam melakukan penelitian sehingga dapat mendukung teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan :

1. Robertus David Mahendra Saputra

Penelitian yang dilakukan oleh Robertus David Mahendra Saputra dengan judul *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana”*. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku kejahatan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana harus harus dimaknai secara luas, tidak hanya dimaknai hanya sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, namun namun harus mencakup akar permasalahannya. Di Indonesia pelaksanaan perlindungan hak-hak anak

sebagaimana dalam deklarasi PBB di tuangkan kedalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak tepatnya pada pasal (1). Sistem pemidaan terkadang sampai sekarang masih memperlakukan anak-anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana itu seperti pelaku tindak pidana orang dewasa. Anak ditempatkan sebagai pelaku kejahatan yang harus mendapatkan hukuman yang patut mendapatkan hukuman seperti orang dewasa yang berlaku di Indonesia.⁹

2. Riska Nilam Sari

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Riska Nilam Sari yang berjudul "*Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum Ditinjau Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*". Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan tindak pidana yang berusia 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun. Anak yang berkonflik dengan hukum harus mendapatkan perlakuan khusus, pertimbangan khusus, pelayanan dan perlakuan khusus, serta perlindungan khusus. Menempatkan anak dalam sistem peradilan pidana, layaknya, penjahat dewasa, merupakan hal yang kurang tepat, mengingat kondisi kejiwaan anak yang masih berada pada masa perkembangan. Dalam KUHP ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan ia juga telah mengerti apa yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum.¹⁰

3. Sintha Utami Fitria

Penelitian yang dilakukan oleh Sintha Utami Fitria yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Identitasnya Diublikasikan*". Dalam penelitian yang dilakukan peneliti, bahwasannya anak yang melakukan tindak pidana harus

⁹ Robertus David Mahendra Saputra, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Skripsi, Semarang, universitas Islam Sultan Agung, 2022

¹⁰ Riska Nilam Sari, *Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum Ditinjau Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Skripsi, Banda Aceh, UIN Ar-Raniry, 2020

mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak sesuai dengan Sistem Peradilan Pidana Anak karena hal ini berpengaruh terhadap masa depan anak tersebut. Dalam hal anak yang menjadi pelaku tindak pidana yang identitasnya terpublikasikan sudah melanggar hak-hak anak yaitu menjaga identitas anak tersebut. Membeberkan identitas anak akan berdampak pada perkembangan anak, karena anak akan mendapatkan perlakuan dekriminatif dari lingkungan anak tersebut mengancam masa depannya di lingkungan pendidikan, mendapat labelisasi dari masyarakat, serta menimbulkan trauma bagi anak itu, hal ini akan menimbulkan dampak bagi mental anak tersebut. Dalam hal ini seharusnya media juga menjaga kerahasiaan identitas anak, bukan ikut serta menyebarkan identitas anak tersebut. Selain itu anak yang berhadapan dengan hukum apabila identitasnya disebarluaskan sama saja anak tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum terhadap anak tersebut.¹¹

E. Tinjauan Kepustakaan

1. Pengertian Perlindungan Anak

a. Pengertian Anak

Anak merupakan investasi bagi setiap negara di dunia, karena merupakan sumber daya manusia manusia di masa depan bagi pembangunan suatu negara. Didalam Pasal 1 UUPA “ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”¹²

Didalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM “anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

¹¹ Sintha Utami Firatria, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Yang Identitasnya Di Publikasikan*, Skripsi, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2018

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 *tentang Perlindungan Anak*, Pasal 1

Menurut Lesmana, secara umum anak adalah seseorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki meskipun tidak melakukan pernikahan tetap dianggap anak.¹³ Menurut Kosnan, anak adalah manusia muda dalam umur, muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya, karena mudah terpengaruh dengan keadaan sekitarnya.¹⁴

Sugiri dalam Gultom, menyatakan bahwa selama ditubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak masih dikatakan sebagai anak dan baru menjadi dewasa ketika proses pertumbuhan dan perkembangan itu selesai jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh satu) tahun untuk laki-laki.¹⁵

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa anak merupakan setiap manusia yang masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, masih muda dalam jiwa, dari hasil suatu perkawinan, dimana anak tersebut masih memerlukan bimbingan untuk tujuan hidup karena masih belum bisa menentukan mana yang terbaik untuk hidup. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijaga oleh orang yang berada di lingkungannya baik itu orang tua ataupun masyarakat di sekitarnya.

b. Pengertian Pelindungan anak

Didalam Pasal 1 Ayat (2) UUPA “Pelindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

¹³ Lesmana, *Definisi Anak*, 2012, Diakses pada 06 Oktober 2023

¹⁴ Koesnan R.A. *Susunan Pidana Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005, hlm. 99

¹⁵ Maidin Gultom, *Pelindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm.10

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusakan dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.¹⁶

Menurut Ahmad Kamil Perlindungan Anak merupakan pertanggungjawaban orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak.¹⁷ Pengawasan ekstra terhadap anak baik secara pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat perlu dilakukan. Hal tersebut ditunjukkan untuk melindungi hak-hak anak serta mencegah masuknya pengaruh eksternal yang negatif yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak.¹⁸ Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam perlindungan anak.¹⁹

Ruang lingkup mengenai perlindungan terhadap anak, secara garis besar dibedakan dalam 2 (dua) pengertian pokok bersifat :

1. Yuridis (baik dalam ruang lingkup hukum publik maupun hukum perdata)
2. Non Yuridis (bidang sosial, kesehatan dan pendidikan)

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Ahmad Kamil dan Fuzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.5

¹⁸ Hardjon, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Eresco, Jakarta, 2007, hlm.5

¹⁹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1998, hlm. 34

Berdasarkan seminar tentang perlindungan anak atau remaja yang di adakan oleh Pra Yuwana Tahun 1977, terdapat 2 (dua) perumusan tentang perlindungan anak :

1. Segala upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
2. Segala upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat ,badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak.

Pengertian perlindungan anak dapat dirumuskan :

1. Suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat.
2. Suatu usaha bersama melindungi anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif.
3. Suatu permasalahan manusia yang merupakan kenyataan sosial.
4. Suatu hasil interaksi antara pihak-pihak tertentu, akibat adanya suatu inter-rekasi antara fenomena yang ada dan saling memengaruhinya.
5. Suatu tindakan individu yang dipengaruhi oleh unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu, seperti kepentingan yang dapat menjadi motivasi, lembaga-lembaga sosial, nilai-nilai sosial, norma, status, dan peran.
6. Dapat merupakan suatu tindakan hukum (yuridis) yang mempunyai akibat hukum yang harus diselesaikan dengan berdasarkan hukum.
7. Harus diusahakan dalam berbagai bidang pernghidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
8. Merupakn suatu bidang pembangunan hukum nasional.

9. Merupakan bidang pelayanan sukarela yang luas lingkungnya dengan gaya baru.²⁰

Dengan demikian perlindungan anak adalah sebagai segala upaya yang dilakukan untuk meminimalisir, mencegah, merahibiltasi, dan memberdayakan anak yang mengalami perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi dan penelataran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Dalam hal anak yang terlibat dalam tindak pidana juga harus mendapatkan perlindungan hak-haknya baik didalam persidangan maupun diluar persidangan. hal ini karena apa yang telah dilakukan oleh anak mempengaruhi masa depan anak apa bila tidak ada perlindungan terhadap anak tersebut.

Perlindungan anak dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat, baik negara maupun masyarakat sipil. Seluruh elemen masyarakat harus melindungi aset negara, dimana anak merupakan aset negara. Dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) menjelaskan

“(1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah wajib memberikan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak, (2) Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak”.

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah wajib memberikah kesejahteraan, keamanan dan kenyamanan demi tumbuh dan berkembangnya anak. Anak harus diberikan tempat tinggal yang layak bahkan diberikan kebutuhan pokok seperti pakaian, makanan dan minuman yang layak untuk kesehatan anak. Anak berhak mendapatkan ruang untuk menyampaikan pendapatnya, berdiskusi bahkan menyampaikan keluh kesahnya didepan umum. Hal tersebut

²⁰ Arif Gosita, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak- Hak Anak*, Jakarta, Fakultas Hukum Taryma Negara, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum No 4/Th.V/April 1999, hlm. 264-265

harus didengar oleh seluruh elemen masyarakat agar menjadi evaluasi dan demi kemandirian serta kenyamanan hidup dan tumbuh kembang anak.

c. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT pada Pasal 1 Ayat (4) “Perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik yang bersifat sementara maupun berdasarkan dari penetapan pengadilan.”²¹

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk meraka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.²²

Menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara fikiran maupun fisik baik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²³ Philipus. M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk memberikan dan melindungi pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.²⁴

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Pasal 1 Ayat (4)

²² Satjipto Rahadjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 55

²³ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet Ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm.38

²⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.25

Dengan demikian perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya seperti perlindungan terhadap hak-hak anak. Anak sebagai generasi penerus bangsa mempunyai kedudukan penting, sehingga perlu adanya perlindungan hukum terhadap anak-anak itu sendiri sebagai generasi penerus bangsa. Perlindungan hukum bagi anak mencakup semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum ini dianggap perlu karena anak merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai keterbatasan fisik maupun mentalnya, sehingga memerlukan perlindungan khusus.

d. Hak dan Kewajiban Anak

1. Hak Anak

Dalam ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka hak mana sebagai berikut :

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6).
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan di asuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7 ayat 1).
- e. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau di angkat sebagai anak

asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (Pasal 7 ayat 2).

- f. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial (Pasal 8).
- g. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 9 ayat 1).
- h. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 ayat 2).
- i. Setiap anak berhak menyampaikan pendapatnya serta didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
- j. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).

2. Kewajiban Anak

Dalam Pasal 19 menentukan setiap anak berkewajiban :

- a. Mengormati orang tua, wali, dan guru.
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara.
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya.
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Keseluruhan hak-hak anak hanya dapat diwujudkan efektivitas pelaksanaannya apabila memenuhi syarat-syarat berikut :

1. Adanya tatanan ekonomi dan sosial yang mampu mendistribusikan kemakmuran ekonomi keseluruhan lapisan masyarakat.
2. Adanya iklim budaya (*culture climate*) yang memberikan suasana kemerdekaan dan kebebasan bagi perkembangan anak.
3. Adanya semangat kebersamaan yang mewujudkan dalam bentuk ikatan solidaritas sosial yang kuat di antara anggota-anggota masyarakat.²⁵

Didalam Pasal 28 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 di tegaskan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Ketentuan tersebut telah memberikan landasan yang kuat bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia mempunyai komitmen untuk menjamin terpenuhinya hak anak dan perlindungan anak yang merupakan bagian dari HAM, antara lain hak untuk hidup, kelangsungan hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang sejahtera, berkualitas, dan terlindungi.²⁶

e. Pengertian Kejahatan

Kejahatan dalam masyarakat akhir-akhir ini merupakan fenomena yang selalu menjadi topik pembicaraan karena senantiasa melingkupi kehidupan dimasyarakat. Kejahatan adalah suatu perbuatan yang merugikan masyarakat sehingga terhadapnya diberikan reaksi yang negatif. Kejahatan tidak terpisah dari konteks politik, ekonomi, dan sosial masyarakat, termasuk dinamika sejarah kondisi-kondisi yang melandasinya.²⁷ Kejahatan merupakan delik

²⁵ Bismar Siregar, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 23

²⁶ Tedy Sudrajat, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia*, Qanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 13.No. 2. 2011

²⁷ Adang dan Yesmi Anwar, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 57

hukum yakni peristiwa-peristiwa yang berlawanan atau bertentangan dengan asas-asas hukum yang hidup didalam keyakinan masyarakat dan terlepas dari Undang-Undang. Dilihat dari segi hukum, kejahatan dapat didefinisikan sebagai :

Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal. Seorang filsuf bernama Cicero mengatakan *Ubi Societas, Ubi Ius, Ubi Crime* yang artinya ada masyarakat, ada hukum, dan ada kejahatan. Masyarakat saling komunikasi, saling menilai, dan menjalin interaksi, sehingga tidak jarang menimbulkan konflik atau perikatan. Suatu kelompok akan menganggap kelompok lainnya memiliki perilaku yang menyimpang apabila perilaku kelompok lain tersebut tidak sesuai dengan perilaku kelompoknya.

Perilaku menyimpang ini sering kali dianggap sebagai perilaku jahat. Batasan kejahatan dari sudut pandang masyarakat adalah setiap perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah yang hidup di masyarakat.²⁸ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada 3 macam kejahatan yakni :

1. Kejahatan terhadap negara

Salah satu bentuk kejahatan terhadap negara yaitu makar. Makar merupakan tindakan yang melawan hukum dengan melawan pemerintah, makar terhadap presiden yang aktif memimpin dan makar terhadap ideologi. Tindakan makar seperti membunuh, meniadakan kemampuan pada presiden dan wakil presiden, merampas kemerdekaan dalam pemerintahan atau singkatnya makar merupakan kejahatan pada presiden dan wakil presiden, pada pemerintahan atau badan-badan pemerintah dan pemberontakan.

²⁸ A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hlm.2

2. Kejahatan terhadap harta benda

Kejahatan terhadap harta benda dalam KUHP terdapat pada Buku II Tentang Kejahatan: Bab XXII Pencurian, Bab XXIII Pemerasan dan Pengancaman, Bab XXIV Penggelapan, Bab XXV Perbuatan Curang, Bab XXVI Merugikan Orang Berpiutang atau yang Mempunyai Hak, Bab XXVII Menghancurkan atau Merusak Barang, Bab XXX Penadahan. Kejahatan terhadap harta kekayaan sendiri diartikan sebagai suatu penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas benda milik orang lain.²⁹ Setiap kejahatan memiliki unsur-unsur tersendiri, baik yang subjektif atau objektif.

3. Kejahatan terhadap badan dan nyawa seseorang

Kejahatan terhadap tubuh atas dasar unsur kesalahan terdapat 2 (dua) macam yaitu:

- a. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja seperti penganiayaan (*misbandeling*)
- b. Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian dalam pasal 360 Bab XXI

f. Kejahatan yang dilakukan anak

Kenakalan atau kejahatan yang dilakukan oleh remaja disebut sebagai salah satu penyakit masyarakat atau penyakit sosial. Penyakit masyarakat atau penyakit sosial disebut sebagai bentuk tingkah laku yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum, adat-istiadat, hukum formal, atau tidak bisa diintegrasikan dalam pola tingkah laku didalam masyarakat. Sering dijumpai beberapa kasus kenakalan (*juvenile delinquency*) yang kemudian sangat meresahkan, mengkhawatirkan serta membuat orang tua (dewasa) atau masyarakat pada umumnya merasa miris. Misalnya, merebaknya kasus tawuran antar pelajar, munculnya komunitas anak punk, geng motor dan begal motor, penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang bagi remaja, termasuk munculnya kasus *bullying* di sekolah.

²⁹ Anwar H.A.K. Moch, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP-Buku II) Jilid I*, Bandung, 1982, hlm.16-17

Menurut Kartono anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) merupakan kejahatan pada anak-anak yang dipupuk oleh lingkungan sekitar yang buruk dan jahat, pergaulan dengan anak-anak muda lainnya yang menyimpang dan terlibat dalam kejahatan adalah kunci untuk memahami sebab musabab terjadinya kejahatan dan kenakalan remaja. Semakin lama bergaul dan semakin intensif relasinya dengan anak-anak yang nakal maka akan semakin lama pula berlangsungnya proses pembelajaran si anak menjadi nakal dan akan melakukan kejahatan.³⁰ Anak yang berkonflik dengan hukum mempunyai aspek-aspek yang melatarbelakangi munculnya hal tersebut. Akan tetapi secara umum aspek ini terbagi menjadi dua (2) yaitu aspek yang berasal dari internal (diri ABH) dan aspek yang berasal dari luar ABH itu sendiri. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya kejahatan anak yaitu:

1. Adanya motivasi

Seorang anak melakukan sesuatu yang dianggap melanggar dengan hukum yang berlaku bukan karena tidak ada sebab atau sesuatu hal yang tidak memiliki latar belakang untuk itu motivasi adalah salah satu hal yang dapat membuat anak melakukan tindak kejahatan yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Untuk itu motivasi juga diartikan sebagai usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok tergerak untuk melakukan sesuatu yang ingin dicapainya dengan tujuan untuk mendapatkan kepuasan dari perbuatannya.³¹

2. Faktor Usia

Faktor usia adalah faktor yang tidak dapat dipisahkan dari kejahatan karena pada dasarnya kejahatan muncul sesuai dengan usia dan tidak menutup kemungkinan anak dapat melakukan tindakan yang melanggar hukum. Contohnya kejahatan yang dilakukan oleh anak seperti penggunaan ganja, sabu-sabu, pencurian, pemerkosaan, dan lain-lain. Dengan demikian, usia bukan lagi menjadi batasan dalam melakukan tindakan yang dianggap

³⁰ Kartini Kartono, *Kenakalan Remaja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 6

³¹ Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 176

melanggar hukum dan hal-hal yang dapat memicu kejahatan-kejahatan atau bahkan tindakan pidana lain dapat terjadi pada seorang anak dibawah umur.

3. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan yang dianggap dekat dengan anak, untuk itu tempat pembentukan karakter pertama kali terdapat pada keluarga yang merupakan wadah pembentuk karakter anak.³² Menurut Moelyanto, *Broken Home* menyebabkan sebagian besar anak melakukan kenakalan, terutama karena adanya perceraian atau perpisahan antara orang tua yang sangat mempengaruhi perkembangan pertumbuhan si anak dan dalam *broken home* itu sendiri terdapat beberapa hal yang menyebabkan kenapa keluarga tersebut tidak lengkap lagi yaitu:

- a. Salah satu dari kedua orang tua si anak atau bahkan keduanya telah meninggal dunia
- b. Perceraian dari orang tua
- c. Salah satu dari kedua orangtua tersebut tidak hadir secara kontinu dalam waktu yang cukup lama.

4. Faktor Ekonomi

Dari sisi latar belakang ekonomi, memperlihatkan bagaimana habitus kejahatan yang muncul dari pengalaman kemiskinan. Dalam hal kemiskinan yang meningkat dengan didampingi kebutuhan yang semakin besar menyebabkan banyaknya anak-anak melakukan kejahatan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

5. Faktor lingkungan

Dalam hal anak-anak menjadi pelaku kejahatan karena adanya pengaruh lingkungan tersebut, seperti pergaulan yang bebas, serta keadaan dalam bertetangga. Lingkungan yang

³² Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 20

salah dan lemahnya kontrol sosial menyebabkan anak memiliki kecenderungan berperilaku menyimpang dan melakukan kejahatan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara kerja untuk objek yang menjadi sarana ilmu yang bersangkutan. Dalam pengertian yang luas, metode penelitian merupakan cara atau prosedur yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki suatu masalah tertentu dengan maksud mendapatkan informasi untuk digunakan sebagai solusi atau masalah tersebut.³³

1. Jenis, Pendekatan, dan Bentuk Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memusatkan penelitiannya pada prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dari masyarakat yang bersangkutan memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.³⁴

b. Metode Pendekatan

Dalam mengkaji pokok permasalahan, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai suatu bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas, norma, kaidah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin. Penelitian normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai

³³ Anton F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*, Setara Press, Malang, 2015. Hlm. 160

³⁴ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 20-21

landasan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi penelitian terhadap asas-asas dan kaidah-kaidah hukum.

c. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian ini adalah analisis yaitu penelitian yang dilakukan guna memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.

2. Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Undang-Undang yang menjadi bahan utama sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Undang-Undang yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, karya ilmiah dalam bentuk jurnal, skripsi, dan tesis.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, artikel internet, dan lain-lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan. Hal yang dilakukan untuk memperoleh bahan hukum yang bersifat teoritis dan yuridis yang

mempelajari literatur, berbagai tulisan yang ada kaitannya dengan penelitian ini dan Peraturan Perundangan-Undangan yang digunakan sebagai landasan berfikir dalam penelitian ini serta pendapat beberapa para ahli.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum ialah buku-buku, jurnal hukum, dokumen yang berkaitan dengan hukum, buku-buku non hukum yang mendukung penelitian ini dari berbagai perpustakaan dan internet, sehingga semua bahan hukum tersebut akan disusun secara sistematis agar memepermudah dalam proses analisis.

5. Analaisis Data Hukum

Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan suatu data deskriptif analisis, yaitu data yang diperoleh dari penelitian, disusun, diteliti, dan dipelajarti kemudian diambil kesimpulanyang dituang dalam bentuk laporan penelitian .

G. Sistematikan Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusalah masalah, tujuan, dan manfaat, tinjauan kepustakaan, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II ISI DAN PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH PERTAMA

Memuat tentang hasil penelitian dari rumusan masalah pertama tentang Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

BAB III ISI DAN PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH KEDUA

Memuat tentang hasil penelitian rumusan masalah kedua Mengenai Perlidnungan Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku Kejahatan

BAB IV PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran